



MAKNA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Sindi Audia

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. E-mail: audiaysindi2468@gmail.com

ABSTRACT

The Village Head is authorized to cooperate and manage village finances in accordance with Law Number 32 of 2004 and Law Number 6 of 2014 concerning Villages, but it is often abused. For example, Said Laturua, Head of the Laha State Government, who works with CV. Batu Prima in the processing of river stones in the customary land of Laha Village, caused state losses of Rp. 2.29 billion. He was subject to Article 2 paragraph (1) jo Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication, which was strengthened by the Ambon High Court and the Supreme Court. The legal research used is a normative/doctrinal approach, where the scientific value of the discussion depends on the approach method. This research involves tracing legal materials as the basis for making legal decisions and also providing reflection and evaluation of legal decisions that have been made. In a complex modern society, legal decisions are not only based on normative considerations, but also take into account non-legal factors. Abuse of authority in corruption can be interpreted as the act of a public official who deviates from the purpose of authority for the public interest, by exceeding or confusing authority, or acting arbitrarily. According to Law Number 31 of 1999, this abuse is carried out in order to enrich oneself or a group. In decision 27/PID. SUS-TPK/2020/PN AMB and others, Said Laturua was proven to manage river stone resources with CV. Batu Prima since 2012, but the original income of the area was not reported through the village account or included in the Performance-Based Village Financial Management.

Keywords: Abuse of power, corruption, government

ABSTRAK

Kepala Desa berwenang menjalin kerja sama dan mengelola keuangan desa sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi sering disalahgunakan. Contohnya, Said Laturua, Kepala Pemerintah Negeri Laha, yang bekerja sama dengan CV. Batu Prima dalam pengolahan batu kali di tanah adat Desa Laha, menyebabkan kerugian negara Rp. 2,29 miliar. Ia dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Mahkamah Agung. Penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif/doktrinal, di mana nilai ilmiah pembahasan bergantung pada metode pendekatan. Penelitian ini melibatkan penelusuran bahan-bahan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan hukum dan juga memberikan refleksi serta evaluasi terhadap keputusan hukum yang telah dibuat. Dalam masyarakat modern yang kompleks, keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif, tetapi juga memperhitungkan faktor non-hukum. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tujuan kewenangan untuk kepentingan umum, dengan melampaui atau mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, penyalahgunaan ini dilakukan demi memperkaya diri sendiri atau kelompok. Dalam putusan 27/PID.SUS-TPK/2020/PN AMB dan lainnya, Said

Laturua terbukti mengelola sumber daya batu kali dengan CV. Batu Prima sejak 2012, namun pendapatan asli daerah tersebut tidak dilaporkan melalui rekening desa atau dicantumkan dalam APBDes.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Kewenangan, Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggara Negara.

Citation: S. Audia. Makna Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perkara Korupsi. *Journal of Anti Corruption* Vol 1 Issue 1. (2025)

PENDAHULUAN

Kepala Desa dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹ serta diberikan kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana bunyi Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.² Amanat inilah yang seringkali digunakan oknum Kepala Desa sebagai jalan menuju tindak pidana korupsi. Di Pemerintahan Negeri Laha perkara ini muncul karna adanya kerjasama yang dilakukan antara Kepala Pemerintah Negeri Laha dengan CV. Batu Prima untuk pengambilan dan pengolahan batu kali.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Said Latarua selaku Kepala Desa Laha di atas tanah adat Desa Laha berdasarkan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kota Ambon Nomor 700/133-Inspektorat tanggal 25 November 2020 menimbulkan kerugian sebesar Rp.2.289.200.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dalam Putusan Nomor: 27/Pid.SusTPK/2020/PN Amb, Said Laturua dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dikuatkan pula oleh Putusan Banding Nomor 7/PID.SUS37 TPK/2021/PT AMB kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti uang pengganti.

Makna penyalahgunaan wewenang penting dalam konteks hukum pidana agar dapat menjadi dasar penentu apakah seorang pelaku telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dijerat dengan pasal37 pasal yang tepat terkait korupsi. dengan memperjelas tafsir ini, perlu memerhatikan aspek-aspek seperti kewenangan yang dilanggar, niat pelaku untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum. Penguraian yang lugas juga memberikan pedoman yang tegas bagi aparat penegak hukum, hakim, dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus-kasus korupsi.

¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2004> diakses pada 14 Februari 2023 Pukul 03.26 WITA.

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> diakses pada 25 Oktober 2023 Pukul 6.27 WITA.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal. Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung dari cara pendekatan (*ap-proach*) yang digunakan.³ Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus – kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan- keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi, atau akan terjadi. Pada masyarakat modern yang dinamis dan struktur masyarakat yang semakin kompleks, keputusan hukum (*legal decision*) tidaklah semata – mata hanya disandarkan padan, pertimbangan normatif hukum, tetapi juga memperhitungkan factor – faktor non hukum lain.⁴

PEMBAHASAN

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Negara kita adalah negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan negara adalah tunggal. Artinya, tidak ada kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam istilah Penjelasan UUD 1945 Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat Staat, Negara. Dalam negara kesatuan kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kesatuan-kesatuan pemerintahan lain di luar Pemerintah tidak memiliki apa yang disebut oleh R. Kranenburg sebagai “*pouvoir constituant*”, kekuasaan untuk membentuk UUD/UU dan organisasinya sendiri. Hal inilah yang membedakan negara kesatuan dengan negara federal. Negara federal adalah negara majemuk sehingga masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan membentuk UUD/UU. Sedangkan negara kesatuan adalah negara tunggal.

Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan dengan membentuk organisasi-organisasi pemerintah di daerah atau pemerintah daerah. Pemerintah Daerah bukan negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintah Daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana negara bagian dalam sistem federal. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah dependent dan sub-ordinat, sedangkan hubungan negara bagian dengan negara

³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penamadia Group: 2016, hlm 130.

⁴ *Ibid*

federal/pusat dalam negara federal adalah independent dan koordinatif.

Berdasarkan konsepsi demikian maka pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hakikatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintah Daerah baru mempunyai kewenangan setelah memperoleh penyerahan dari Pemerintah Pusat (desentralisasi/devolusi).

Hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam sistem negara kesatuan ini melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintahan (politik dan administrasi) pada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan para Menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan Presiden dan para Menteri, tidak dibagi-bagi kepada pejabatnya di daerah dan/atau pada daerah otonom maka disebut sentralisasi.⁵

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Black's Law Dictionary ialah "*the right or permission to act legally on another's behalf; the power delegated by a principal to an agent*".⁶ (hak atau izin untuk bertindak secara hukum atas nama orang lain; kekuasaan yang didelegasikan oleh prinsipal kepada agen). "*Bevoegdheid*" dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah "wewenang" dan "*bevoegdheid*". Istilah "*bevoegdheid*" digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang" selalu digunakan dalam konsep hukum publik.⁷

Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan. Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya

⁵ Drs. Hanif Nurcholis, M.Si., Konsep Dasar Pemerintahan Daerah hlm 3.

⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary seventh edition*, West Group, ST. Paul, Minn., 1999. hlm 127.

⁷ Oyaldi Puhi, Rustam Hs Akili, and Roy Marthen Moonti, "The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 85–100, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37323>.

ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/ penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan dan/atau tindakan pemerintah/ penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.⁸

E. Utrecht, S.H. memberikan definisi tentang *detournement de pouvoir* adalah sebagai berikut: Adalah suatu perbuatan alat Negara yang tidak mempergunakan wewenangnya secara yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang bersangkutan kepada wewenang itu. Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H. berpendapat bahwa *detournement de pouvoir* adalah perbuatan penguasa yang telah menggunakan kekuasaan untuk maksud yang lain dari kekuasaan pemerintah yang ditentukan menurut hukum administrasi untuk suatu tujuan tertentu. DR. R. Wirjono Projodikoro, S.H. berpendapat "Tindakan badan-badan pemerintah ini semua menurut pelbagai aturan yang semuala sudah ditetapkan oleh atau atas kuasa UU, Mengingat hal ini, sudah dapat dikatakan, bahwa salah satu ukuran bagi apa yang dianggap patut dilakukan oleh badan-badan pemerintah ialah apa tindakan pemerintah itu sesuai dengan maksud tujuan tersebut". "Dengan lain perkataan perbuatan alat perlengkapan pemerintah dapat dianggap tidak pantas dalam masyarakat, apabila pemerintah mempergunakan kekuasaan menurut Hukum Tata Usaha Pemerintah untuk suatu tujuan yang tidak dimaksudkan oleh hukum publik itu, atau dalam bahasa Perancis kalau ada "*detournement de pouvoir*".⁹

Menurut A'an Efendi dalam jurnal Intepretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi, pengertian *detournement de pouvoir, abuse of power*, atau penyalahgunaan wewenang adalah bentuk ketidaksahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika suatu badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan yang menyimpang atau berlawanan dengan maksud dari pemberian wewenang tersebut.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm 5.

⁹ Penyalahgunaan wewenang dalam [https://mh.uma.ac.id/penyalahgunaan kewenangan](https://mh.uma.ac.id/penyalahgunaan%20kewenangan) Terakhir diakses pada 21 Mei 2024 Pukul 15.30 WITA.

¹⁰ Pengertian dari *Detournement de puvoir* dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/06/143852069/pengertian-dari-detournement-de-pouvoir> Terakhir diakses pada 21 Mei 2024 Pukul 16.32 WITA.

Wewenang dalam sosiologi hukum diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan logis antara sosiologi hukum dan politik menjadikan setiap pembahasan tentang sosiologi hukum dan politik, selalu melibatkan kekuasaannya didalamnya. Penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 UU Tipikor secara khusus menyebutkan bahwa seseorang dapat dihukum jika menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang berakibat pada kerugian negara. Penyalahgunaan kewenangan di luar Tipikor biasa diatur oleh undang-undang atau regulasi lain yang spesifik, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014). Namun, pelanggaran ini tidak selalu terkait dengan korupsi atau kerugian negara secara langsung.

Secara teoritik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara seperti yang disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Pemberi

delegasi dapat mencabut pemberian delegasi tersebut dengan berpegang dengan asas “*contrarius actus*”. Artinya, ketika suatu badan/pejabat menerbitkan suatu “keputusan” dan badan/pejabat itu juga yang mencabut/ membatalkannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

3. Mandat

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.¹¹

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan Prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.¹²

Adapun kategori penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi Tindakan yang melampaui Wewenang, mencampurkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang. Seorang pejabat pemerintahan dikategorikan telah melakukan tindakan melampaui wewenangnya, apabila

¹¹ Rahman Abd et al., “Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,” 2014, 1–13.

tindakannya itu dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang, apabila keputusan dan/atau tindakannya itu yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sedangkan bertindak sewenang-wenang, apabila keputusan dan/atau tindakannya itu dilakukan tanpa dasar kewenangan; dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

Unsur melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk ada atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Konsekuensi tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab jabatan, difokuskan pada legalitas tindakan dengan parameternya peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedang tanggung jawab pribadi, difokuskan pada perlakuan atau perbuatan tercela dalam konteks tanggung jawab pidana, yakni tanggung jawab atas perbuatan yang tidak patut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena itu bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Namun penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.....” menuai problematika setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif telah bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga yang dapat diberlakukan oleh hakim hanya perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif saja.¹⁴

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata mencakup tindakan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab-akibat dengan kerugian, serta adanya kerugian. Dalam kontrak, wanprestasi terjadi ketika pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Sementara itu, dalam hukum administrasi negara, tindak pidana korupsi

¹³ Niken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam UU TIPIKOR,” *Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 740 (2016): 231–44.

¹⁴ Indah Nadilla and Elwi Danil, “UNES Journal of Swara Justisia EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI,” 2023, 133–47, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/><https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/indexDOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>.

(UU No. 31 Tahun 1999 & UU No. 20 Tahun 2001) terjadi ketika pejabat menyalahgunakan wewenang, merugikan keuangan negara demi kepentingan pribadi atau pihak lain, yang dikenal sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau *detournement de pouvoir*.

Inkonsistensi dan dualisme sikap hakim dalam memaknai unsur melawan hukum materiil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang diyakini oleh para hakim perlu untuk dilakukan. Hal ini terbukti dari putusan hakim-hakim yang masih menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam artian positif dalam putusannya, padahal seyogianya ajaran melawan hukum materiil dalam artian negatiflah yang harus diterapkan guna terpenuhinya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Disisi lain Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam fungsi positif dan negatifnya.

Unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, maka perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Unsur merugikan kepentingan umum dan keuangan merupakan akibat adanya pelanggaran hukum. Setiap pemberian wewenang kepada suatu pejabat pemerintahan selalu disertai dengan tujuan atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut. Dalam hal ini penggunaan wewenang oleh suatu pejabat pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuannya maka pejabat tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Manakala pejabat pemerintah yang diberi amanah melakukan kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa tanpa melalui prosedur atau mengadakan kegiatan yang fiktif atau cacat prosedur maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Cacat prosedur mempunyai implikasi pada penyalahgunaan wewenang jika penggunaan wewenang tersebut bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan

didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

a. Sifat Perbuatan Melawan Hukum Materiil

Pengertian melawan hukum dalam pandangan materiil adalah tidak saja perbuatan yang melanggar hukum tertulis, melainkan melanggar hukum tidak tertulis, sehingga dalam ilmu hukum, disebut dengan ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu selain memenuhi semua unsur dalam rumusan delik perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

b. Sifat Perbuatan Melawan Hukum formil

Menurut pandangan hukum formil perbuatan melawan hukum (*formale wederrechtelijkheid*) lebih dititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, pemahaman seperti ini bertolak dari asumsi dasar bahwa hukum adalah undang-undang, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Indriyanto seno Adji yang mengatakan: “bahwa perbuatan melawan hukum secara formil (*formale wederrechtelijkheid*) lebih dititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan secara tertulis...”.

Ratio decidendi merupakan bagian dari pertimbangan hukum sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Di sisi lain ada juga bagian pertimbangan hukum yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi dan karenanya juga tidak berkaitan dengan amar putusan, biasanya sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum. Bagian ini disebut sebagai *obiter dictum/obiter dicta* yang pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan mengikat.¹⁵

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerechtigdheid*) bukan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Atau dalam bahasa K. Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan. Namun, yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'terknechten der wet*), menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum powerfull melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU No. 4/2004, bahwa: “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

¹⁵ Yuniar Riza Hakiki and Taufiqurrahman, “The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 78–99, <https://doi.org/10.31078/jk2015>.

Mahaesa.” Itulah sebabnya maka setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Interpretasi adalah upaya menafsirkan perkataan perundang-undangan dengan meyakini bahwa arti yang ditafsirkan itu memang berasal dari pembuat undang-undang. Dalam hal ini hakim masih tetap berpegang pada bunyi kata-kata dalam perundang-undangan. Adapun macam-macam interpretasi yang dapat digunakan untuk menafsirkan perundang-undangan antara lain: penafsiran secara tata bahasa (*grammaticale interpretatie*), penafsiran secara historis (*wethistoris* atau *rechthistoris*), penafsiran sistematis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran resmi (*authentiek/officieel*), penafsiran bebas (*vrije interpretatie*), penafsiran fungsional, penafsiran rasional, penafsiran antisipasi atau futuristis, penafsiran perbandingan hukum dan penafsiran kreatif.

Interpretasi sering dipertukarkan dengan konstruksi meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya. Interpretasi adalah kegiatan mengidentifikasi makna semantik dari penggunaan bahasa tertentu dalam konteks, sedangkan konstruksi adalah kegiatan menerapkan makna yang telah diidentifikasi itu pada keadaan faktual tertentu. Interpretasi berhubungan dengan identifikasi makna dari kata-kata individu, sedangkan konstruksi proses mengidentifikasi makna pemberlakuan ketentuan secara keseluruhan. Ada dua pokok bahasan dalam interpretasi modern, yaitu analisis konteks mengenai masalah bahasa, dan analisis konteks mengenai masalah hukum. Mengenai analisis konteks masalah bahasa, pengadilan sering bergantung pada kamus untuk mencari makna suatu kata dibandingkan dengan menggunakan interpretasi undang-undang. Dalam Attorney-General's Reference No. 1 of 1998, Majelis Tinggi (*the House of Lords*) pada Parlemen Inggris harus memutuskan apakah seseorang yang menerima informasi tetapi ia tidak berusaha untuk memperolehnya dikategorikan sebagai 'memperoleh' menurut *the Company Securities (Insider Trading) Act 1985*. The House of Lords menjawab pertanyaan ini secara afirmatif atas dasar bahwa dalam konteks pembahasan undang-undang, Parlemen pasti bermaksud memberi makna yang luas pada kata 'memperoleh' yang pada dasarnya sama dengan 'menerima.' Dari putusan the House of Lords ini ada satu pelajaran yang dapat dipetik, bahwa makna dalam kamus tidak selamanya dapat menjadi rujukan dalam memutus suatu perkara hukum.¹⁶

Konstruksi hukum adalah suatu upaya untuk menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang di mana tidak berpegang

¹⁶ A'an Efendi, "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2020): 327, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>.

lagi pada bunyi peraturannya tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Adapun jenis-jenis konstruksi hukum antara lain: *argumentum per analogiam* (analogi), *argumentum a'contrario*, pengkonkretan aturan hukum (*rechtsverwijning*) dan fiksi hukum. Mengingat begitu pentingnya eksistensi kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak memihak maka hal tersebut dicantumkan dalam berbagai instrumen internasional HAM antara lain: Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR), dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant of Civil and Political Rights/ICCPR*). Dalam Pasal 10 UDHR, ditegaskan bahwa: *"Everyone is entitled in full equality to fair and public hearing by in the independent and impartial tribunal in the determination of charge againts him"* (setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh "pengadilan yang merdeka" dan "tidak memihak" dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).¹⁷

Dalam rangka meningkatkan putusan hakim yang berkualitas diharapkan hakim harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum: teori hukum; filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lain. Selain itu hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus pula menguasai sumber-sumber hukum seperti : peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Kemudian yang tak kalah pentingnya hakim harus juga dapat melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) dan/atau menciptakan hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada. Dalam hal inilah hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum.¹⁸

Keseluruhan kasus Terdakwa Said Laturua berawal pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya yang seharusnya menginterpretasikan bahwa kasus Terdakwa, meskipun dibuktikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum secara umum (*generale*), tidak terbukti dalam dakwaan primer. Namun, Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang secara khusus (*speciale*), yang mengakibatkan kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses banding yang diajukan menghasilkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon. Namun, terdapat dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Ambon, yang berpendapat bahwa meskipun dakwaan primer tidak terbukti, Terdakwa masih terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang

¹⁷ Antonius Sudirman, "Hati Nurani Hakim Dan Putusannya. Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar," 2007, xxi, 258 hal.

¹⁸ Crhirto William and Daniel Wijaya, "Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA" 6, no. 1 (2001): 78–90.

merugikan negara. Dalam kasasi yang diajukan, Mahkamah Agung menolak alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon. Putusan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa, meskipun tidak termasuk dalam dakwaan primer, tetap merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, di mana terkadang terdapat ketidakpastian dalam dakwaan dan penegakan hukum. Pendekatan pengadilan yang menginterpretasikan undang-undang dengan luas memungkinkan penanganan berbagai jenis pelaku korupsi, baik individu maupun korporasi. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya mengilustrasikan proses peradilan yang kompleks dan berlapis-lapis, tetapi juga memberikan gambaran tentang pentingnya interpretasi hukum yang tepat dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan aparat negara.

Seorang hakim dalam melahirkan suatu putusan tentulah membutuhkan tafsiran-tafsiran hukum yang bertujuan untuk menciptakan suatu putusan yang baik dan benar. Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Metode penemuan hukum yang lazim digunakan dalam praktik penemuan hukum oleh hakim adalah metode interpretasi dan konstruksi. Senada dengan disampaikan oleh Masdari, metode argumentasi dan fiksi merupakan bagian dari metode konstruksi yang terdiri dari metode argumentum peranalogan, *argumentum a contrario*, *rechtverwijning* (penghalusan), dan fiksi hukum. Penyalahgunaan wewenang dalam undang - undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda.

Dalam kasus Said Laturua, dakwaan menunjukkan bahwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha, dia diduga dengan sengaja tidak memasukkan dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima ke dalam kas negara dan APBN Desa Negeri Laha. Hal ini mengakibatkan warga masyarakat Negeri Laha tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan dana sebesar Rp. 2.289.200.000,- yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK ini penting karena mengatur tentang siapa yang termasuk dalam definisi penyelenggara negara atau pegawai negeri dan sanksi hukum yang lebih berat terhadap pejabat negara yang melakukan perbuatan melawan hukum serta memberikan ketentuan tegas terkait penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajiban jabatan ini

menunjukkan komitmen hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat pada umumnya.

Praktik penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu akar utama dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika individu memanfaatkan posisi atau jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memperkaya orang lain dengan cara melanggar hukum. Perbandingan ini bertujuan untuk menggali pola-pola umum serta perbedaan dalam modus operandi dan dampak dari penyalahgunaan kewenangan dalam setiap kasus. Berikut adalah perbandingan kasus penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

No.	Terdakwa	Bentuk penyalahgunaan kewenangan	Solusi terhadap celah penyalahgunaan kewenangan
1	Said Laturua (Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb, 7/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB, dan 2429 K/Pid.Sus/2022)	dengan sengaja tidak memasukkan dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima ke dalam kas negara dan APBN Desa Negeri Laha.	Pemulihan dana kas desa yang belum masuk APBD termasuk uang pengganti
2	Ir. Marusel Marpaung (Putusan Nomor 49/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst, 22/PID/TPK/2014/PT.DKI, dan 1575 K/PID.SUS/2014)	proyek pengadaan kapal yang seharusnya dipegang oleh CV. Namira dialihkan secara tidak sah kepada CV. Karya Mas, dan pengawasan yang kurang memadai menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk mengalihkan dana proyek untuk kepentingan pribadi.	pentingnya perbaikan sistem administrasi keuangan negara, terutama dalam hal pelaporan anggaran
3	Drs. Umar Rukhayat (Putusan Nomor 119/Pid.Sus-	penggunaan bukti fiktif dalam laporan anggaran	Penerapan sanksi yang tegas sesuai

TPK/2015/PN.Mdn, 15/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN, dan 1361 K/PID.SUS/2016)	bisa berujung pada hukum kepada kerugian negara yang pelaku manipulasi sangat besar. laporan anggaran
---	---

Tabel 1 perbandingan kasus penyalahgunaan kewenangan

Dari analisis ketiga kasus ini, peneliti juga dapat menyoroti bagaimana proses hukum yang berjenjang, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, memainkan peran kunci dalam menentukan hukuman yang sesuai bagi para pelaku korupsi. Proses kasasi, khususnya, seringkali menjadi kesempatan terakhir bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki atau mengoreksi putusan yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kepentingan negara. Dalam ketiga kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk memperberat hukuman di tingkat kasasi, menunjukkan tekad dalam memperketat hukuman bagi koruptor, terutama yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Kesimpulannya, dari sudut pandang hukum dan administrasi publik, studi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya reformasi sistemik dalam pengelolaan proyek dan keuangan negara, serta perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Ketiga kasus yang melibatkan Terdakwa Said Laturua, Umar Rukhayat, dan Ir. Marusel Marpaung menggambarkan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan korupsi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah. Meskipun memiliki konteks dan modus operandi yang berbeda, semua kasus ini menunjukkan bagaimana para terdakwa memanfaatkan posisi mereka untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta menyebabkan kerugian signifikan bagi keuangan negara. Ketiga kasus ini juga memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi. Di satu sisi, kita melihat penyalahgunaan melalui manipulasi anggaran dan penghindaran pertanggungjawaban (Said Laturua), sementara di sisi lain terdapat manipulasi bukti fiktif untuk keuntungan pribadi dan kelompok (Umar Rukhayat dan Edy Moh. Suhariadi), serta pengambilalihan proyek tanpa hak (Ir. Marusel Marpaung). Meskipun modus operandi berbeda, semuanya bermuara pada penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh negara, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik tetapi malah dipergunakan untuk keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum. Tindakan-tindakan ini mencederai kepercayaan publik dan merugikan keuangan negara, yang dalam konteks hukum pidana, dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang serius.

untuk mengukur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, tentu harus bersandar pada perbuatan pelaku, baik perbuatan melawan hukum secara formil maupun perbuatan melawan hukum materiil, sebab jika hanya dipandang dari satu sisi

saja, akan melahirkan suatu ketidakadilan dalam masyarakat, terlepas dari adanya alasan yang meniadakan pidana terhadap pelaku, oleh sebab itu penegak hukum dalam hal penerapan Pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi harus benar-benar fokus sesuai dengan perbuatan atau kesalahan pelaku. Disatu sisi dengan penerapan keduanya, akan menabrak asas legalitas sebagai landasan utama dalam hukum pidana kita (Indonesia), terkhusus perbuatan Pidana di luar KUHPidana.

SIMPULAN

Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tujuan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik dengan melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, hal ini merujuk pada penyalahgunaan prosedur yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum demi memperkaya diri sendiri atau kelompok. Kasus Said Laturua menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam batu kali Wae Sakula oleh CV. Batu Prima, yang tidak sesuai dengan prosedur keuangan desa dan tidak dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

REFERENSI

- Abd, Rahman, Mading Baso, Pendidikan Kewarganegaraan, and Perguruan Tinggi. "Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," 2014, 1–13.
- Antonius Sudirman, S.H., M.H., *Hati nurani hakim dan putusannya*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary seventh edition*, West Group, ST. Paul, Minn., 1999.
- Efendi, A'an. "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2020): 327. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>.
- Hakiki, Yuniar Riza, and Taufiqurrahman. "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 78–99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penamadia Group: 2016
- Nadilla, Indah, and Elwi Danil. "UNES Journal of Swara Justisia EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI," 2023, 133–47. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>[https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1](https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/indexDOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1).
- Puhi, Oyaldi, Rustam Hs Akili, and Roy Marthen Moonti. "The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 85–100. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37323>.
- Penyalahgunaan wewenang dalam <https://mh.uma.ac.id/penyalahgunaan> kewenangan Terakhir diakses pada 21 Mei 2024 Pukul 15.30 WITA.
- Pengertian dari Detournement de pouvoir dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/06/143852069/pengertian-dari-detournement-de-pouvoir> Terakhir diakses pada 21 Mei 2024 Pukul 16.32 WITA.
- Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
- Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
- Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022
- Putusan Nomor 49/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst
- Putusan Nomor 22/PID/TPK/2014/PT.DKI
- Putusan Nomor 1575 K/PID.SUS/2014
- Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
- Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN
- Putusan Nomor 1361 K/PID.SUS/2016
- Rini, Niken Sarwo. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam UU TIPIKOR." *Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 740 (2016): 231–44.
- Sudirman, Antonius. "Hati Nurani Hakim Dan Putusannya. Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar," 2007, xxi, 258 hal.

P-ISSN: _____, *E-ISSN:* _____

William, Crhirto, and Daniel Wijaya. "Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA" 6, no. 1 (2001): 78–90.